

*Langkah Strategis
Pelaksanaan*

*Permenakertrans NO. 19 Tahun 2012
Terkait Outsourcing*

“ DR. Reytman Aruan, SH. M. Hum. “

**Kasubdit Pencegahan Perselisihan
Hub. Industrial**

Outsourcing

- *Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan*

Manfaat Outsourcing



```
graph TD; A([Manfaat Outsourcing]) --> B[Melalui lembaga hukum Outsourcing, sebuah perusahaan dapat lebih fokus pada bisnis intinya (corebusiness).]; A --> C[Sejalan dengan tuntutan globalisasi ekonomi yang menginginkan efisiensi, kecepatan dan kehandalan produk.]; A --> D[Sedangkan pekerjaan – pekerjaan penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti, diserahkan pada pihak ketiga.];
```

Melalui lembaga hukum Outsourcing, sebuah perusahaan dapat lebih fokus pada bisnis intinya (corebusiness).

Sejalan dengan tuntutan globalisasi ekonomi yang menginginkan **efisiensi, kecepatan dan kehandalan produk.**

Sedangkan pekerjaan – pekerjaan penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti, diserahkan pada pihak ketiga.

**Meningkatkan
fokus perusahaan**

**Memanfaatkan
Kemampuan kelas
dunia**

**Mempercepat
Keuntungan yang di
peroleh dari
reengineering**

**Membagi
resiko**

**Sumber daya sendiri dapat di
pergunakan untuk kebutuhan
– kebutuhan lain.**

*Potensi
Keuntungan
(1)*



**Memungkinkan
tersedianya dana
kapital**

**Menciptakan dan
segar**

**Mengurangi dan
mengendalikan
biaya operasi**

**Memperoleh sumber
daya yang tidak
dimiliki sendiri dan,**

**Memcahkan masalah
yang sulit dikendalikan
atau dikelola**

*Potensi
Keuntungan
(2)*

Pj. Pemborongan Pekerjaan

- **Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.**

Pj. Penyedia Jasa P/B

- **Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara perusahaan pemberi pekerjaan/pengguna dengan perusahaan penyedia jasa P/B yang mengatur hak dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan jasa tertentu.**

LATAR BELAKANG

```
graph TD; A[LATAR BELAKANG] --> B[Aspek Yuridis]; A --> C[Aspek Filosofis]; B --> D[Aspek Sosiologis];
```

Aspek Yuridis

Aspek Filosofis

Aspek Sosiologis

Permasalahan OS

```
graph TD; A[Permasalahan OS] --> B[Aspek Perusahaan Pemeri pekerjaan]; A --> C[Aspek Perusahaan Outsourcing]; B --> D[Aspek Pekerja Outsourcing];
```

*Aspek Perusahaan
Pemeri pekerjaan*

*Aspek Perusahaan
Outsourcing*

*Aspek Pekerja
Outsourcing*

Perusahaan Pemberi Kerja

- a. Perusahaan tidak membuat alur proses produksi;
- b. Pekerjaan yang diserahkan tidak memenuhi syarat;
- c. Perusahaan pemberi kerja tidak dapat membedakan pengertian perintah dalam hubungan kerja.

Aspek Pekerja Outsourcing

- a. Hubungan kerja dilakukan berdasarkan jangka waktu, sesuai jangka waktu pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa, dengan perusahaan pemberi kerja.
- b. Adanya perbedaan penafsiran mengenai penetapan sifat jenis pekerjaan;
- c. Pekerja outsourcing merasa sebagai pekerja dari perusahaan pemberi kerja;
- d. Pekerja mengajukan tuntutan kepada perusahaan pemberi pekerjaan;
- e. Pengalihan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan outsourcing tidak tuntas.

Aspek Perusahaan Outsourcing

- a. Perusahaan tidak berbadan hukum;
- b. Perusahaan tidak memiliki izin operasional;
- c. Perusahaan outsourcing berlindung pada perusahaan pemberi kerja.

Bentuk Penyerahan Pekerjaan

- Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat dilakukan melalui **perjanjian pemborongan pekerjaan** atau **perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh**.

**PENYERAHAN SEBAGIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA
PERUSAHAAN LAIN DAPAT
DILAKUKAN MELALUI PERJANJIAN
PEMBORONGAN PEKERJAAN**

Pemborongon Pekerjaan.

- Pekerjaan yg dapat diborongon;
- Asosiasi sektor usaha
- Alur Kegiatan (memuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang) dan pendaftarannya
- Kewajiban dan Larangan Perusahaan Pemberi Pekerjaan;
- Syarat Perusahaan Pemborong Pekerjaan;
- Perjanjian Pemborongon Pekerjaan;
- Perlindungan dan Akibat Hukum Pemborongon Pekerjaan.

Syarat pemborongan

1. *Dilakukan Secara Terpisah Dari Kegiatan Utama Baik Manajemen maupun Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan;*
2. *Dilakukan Dengan Perintah Langsung Atau Tidak Langsung Dari Pemberi Pekerjaan,*
3. *Merupakan Kegiatan Penunjang Perusahaan Secara Keseluruhan, Dan*
4. *Tidak menghambat proses produksi secara langsung,*

Perjanjian pemborongan pekerjaan

Perjanjian pemborongan pekerjaan sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;*
- 2. Menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan; dan*
- 3. Memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya.*

Pendaftaran PPP (1)

- *Harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan.*
- *Pendaftaran dilakukan setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan.*

Pendaftaran PPP (2)

- Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan telah memenuhi ketentuan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima.

Syarat Perusahaan penerima pemborongan.

- 1. Berbentuk badan hukum;*
- 2. Memiliki tanda daftar perusahaan;*
- 3. Memiliki izin usaha; dan*
- 4. Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.*

PK pada PPP

- *dibuat secara tertulis*
- *wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh;*
- *HK dapat didasarkan atas PKWTT atau PKWT.*

Alur Pekerjaan.

- Asosiasi sektor usaha harus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha masing-masing.
- Alur tersebut harus menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang
- Alur tersebut dipergunakan sebagai dasar bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan.

Pelaporan Alur

- Jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan.
- Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota mengeluarkan bukti pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu.

Akibat Hukum (1)

- Perusahaan pemberi pekerjaan **dilarang** menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan.
- Apabila menyerahkan sebelum memiliki bukti pelaporan maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan **beralih** kepada perusahaan pemberi pekerjaan.
(Pasal 7 Permenaker 19 Thn 2012)

Akibat Hukum (2)

- Apabila **persyaratan penyerahan (pemborongan)** tidak terpenuhi, maka demi hukum HK P/B dengan perusahaan penerima pemborongan **beralih** menjadi HK P/B dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
- Dalam hal perusahaan **tidak berbadan hukum**, maka demi hukum HK P/B dengan perusahaan penerima pemborongan **beralih** menjadi HK P/B dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
(Pasal 65 (8) UUK).

**PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN
DAPAT DILAKUKAN MELALUI PERJANJIAN
PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH.**

Syarat Pekerjaan.

- Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa P/B harus merupakan **kegiatan jasa penunjang** atau **yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.**

Persyaratan PPJP/B

- *Dibuat secara tertulis.*
- *Harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.*
- *Kegiatan meliputi:*
 1. *usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);*
 2. *usaha penyediaan makanan bagi P/B (catering);*
 3. *usaha tenaga pengaman (security);*
 4. *usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan*
 5. *usaha penyediaan angkutan bagi P/B.*

TERIMA KASIH